



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini , akan berisikan beberapa pokok pikiran yang akan ada hubungannya dengan subjek yang diteliti serta relevan dengan ide-ide teoritis yang akan diterapkan , selanjutnya penulis akan melanjutkan penelitian sebelumnya yang didapat dari beberapa jurnal terdahulu.

Pada sub bab , peneliti akan mencari tau apa saja variable yang saling berkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti sekarang seperti yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu” yang artinya segala sesuatu yang diketahui (kbbi.web.id/tahu). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan , jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Guna menciptakan kepatuhan pajak, Wajib Pajak minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan



sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Dewi & Mekusiwati, 2017). Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan yang dimilikinya semakin baik.

a. Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) berbunyi;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang ditetapkan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018 : 9-10), yaitu:

- (1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- (2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- (3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:20), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:16-17), cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

(1) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel, adalah berikut:

(a) *Stelsel Nyata (riil stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata dan pemungutan dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu saat jumlah penghasilan sesungguhnya telah diketahui.

(b) *Stelsel Anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan dalam suatu tahun sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

(c) *Stelsel Campuran*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengenaan pajak yang dikombinasikan dari *stelsel* nyata dan anggapan. Contohnya adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun pajak, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya. Bila terjadi kekurangan maka Wajib Pajak menambah kekurangannya, sedangkan bila kelebihan maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya tersebut.

f. Wajib Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak wajib untuk membayar pajak yang terutang atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya.

(1) Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Terdapat beberapa kewajiban serta hak wajib pajak menurut Undang – Undang 16 tahun 2009 , sebagai berikut

(a) Kewajiban Wajib Pajak

- i. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- ii. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- iii. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikan ke kantor Direktorat 22 Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- iv. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- v. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- vi. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

(b) Hak Wajib Pajak

- i. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- ii. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- iii. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- iv. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- v. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- vi. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mulai diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak. PP Nomor 23 Tahun 2018 ini biasa dikenal sebagai pajak UMKM dikarenakan secara tidak langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dimaksud dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah UMKM. PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013.

(1) Dasar Hukum Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018

Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM adalah:

(a) Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf B dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaranbruto sampai dengan Rp 4,8 M. Alasan diberikanya insentif ini adalah:

- i. Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
- ii. Mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh Badan.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, dimana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi Pajak Penghasilan orang pribadi (30%).

(b) Pasal 17 Ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, tarif



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2) Objek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018

Objek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko/kios, pedagang keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- (b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- (c) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- (d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(3) Subjek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018

Yang menjadi Subjek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah Orang Pribadi dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tetap, yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 1 (satu) tahun pajak.

Sedangkan yang dikecualikan dari Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah:

- (a) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (b) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- (c) Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

(4) Tarif Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018

Besarnya tarif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 ini adalah tarif tunggal dengan besar 0,5% dan bersifat final. Tarif ini dikenakan atas peredaran bruto (omzet) setiap bulannya. Apabila Wajib Pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan

PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018 ini harus dibayarkan atau disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (tidak melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi penghasilan). Penyetoran PPh Final tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final juga harus melaporkan SPT Masa PPh paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dan bagi Wajib Pajak yang SSP-nya telah mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), secara otomatis Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN tersebut.

2. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2018:63-64), ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

(1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

(2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

(3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada

pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

c. Sanksi administrasi

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di bahas mengenai beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya adalah :

(1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

(2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

(3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada



dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KKBI (2005) dalam Rahayu (2017:1), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan (Rahayu, 2017) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- (1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- (3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- (1) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (2) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- (4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- (5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dalam (Mardiasmo, 2018:60), menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

- (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- (2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- (4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- (6) Jika diperiksa wajib :
 - (a) Memperlihatkan dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektifitas pelaksanaan sistem *self assesment* (Rahayu 2017: 193).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut PP Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro itu sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha selanjutnya adalah
- b. Usaha Kecil dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan
- c. Usaha Menengah dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama penelitian	Nurul Alvi Kusuma Ningrum , Ida Nur Aeni
Tahun Penelitian	2017
Judul Penelitian	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Variabel Penelitian	X1 :Tax Amnesty X2 : Pengetahuan Perpajakan X3: Kesadaran Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Tax Amnesty Dan Pengetahuan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wjaib Pajak Sedangkan Kesadaran Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nama penelitian	Nurulita Rahayu
Tahun Penelitian	2020
Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksipajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Ketegasan Sanksi Pajak X3 : Tax Amnesty Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Perpajakan,Dan Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bantul
Nama penelitian	Mohammad Choirul Anam , Rita Andini, Dan Hartono
Tahun Penelitian	2016
Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

	Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening
Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Berpegaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sedangkan Sanksi Wajib Pajak Tidak Berpegaruh Signifikan Terhadap Ke- Patuhan Wajib Pajak.
Nama penelitian	Faradilla Savitri Dan Elva Nuraina
Tahun Penelitian	2017
Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun
Variabel Penelitian	X1 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Sanksi Perpajakan Secara Parsial Berpegaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Madiun
Nama penelitian	Stefani Siahaan Dan Halimatusyadiah
Tahun Penelitian	2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Penelitian	X1:Kesadaran Perpajakan X2:Sosialisasi Perpajakan X3:Pelayanan Fiskus X4:Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Kesadaran Dan Sanksi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak , Sedangkan Sosialisasi Dan Pelayanan Fiskus Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nama penelitian	Marisa Setiawati Muhamad
Tahun Penelitian	2020
Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Penelitian	X1:Sosialisasi Perpajakan X2: Tarif Pajak X3:Sanksi Perpajakan X4:Kesadaran Perpajakan Y:Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif, Sedangkan Sanksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C	Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
---	---

C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak (E. P. Pajak, 2017). Sebagai seorang wajib pajak sangat penting untuk mengetahui informasi dan mempunyai pemahaman mengenai perpajakan maka itu sudah seharusnya pemerintah dengan gencar mensosialisasikan pengetahuan akan perpajakan agar mereka tau akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak sehingga mereka sadar akan pentingnya mematuhi kepatuhan wajib pajak demi memajukan kesejahteraan bersama.

Menurut (Takismen et al., 2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptanya keteraturan sertaketertiban perpajakan. Sebagai bentuk awal dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat maka itu pemerintah membuat sebuah sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan sebagai dasar pemahaman yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Menurut (Madiun & Nuraina, n.d.) sanksi pajak berpengaruh dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diujidalam penelitian ini adalah :

Ha₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan WajibPajak

Ha₂ : Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan WajibPajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.